

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 009/HK.01.01/K.BT-03/04/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SERANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan bahwa seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa dalam pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Serang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SERANG DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024**
- KESATU :** Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA :** Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan Tahun 2024, bertugas dan berkewajiban sebagaimana diatur dalam pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serang;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang,
Pada tanggal : 23 April 2024



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN SERANG
NOMOR : 009/HK.01.01/K.BT-03/04/2024
TANGGAL : 23 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SERANG DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	Zaenal Mutiin	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi)	Ketua
2	Maya Susilawati	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris
3	Furqon	Ketua Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
4	Abdul Holid	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi)	Anggota
5	Ari Setiawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas)	Anggota
6	Asep Kosaih	Anggota Bawaslu Kabupaten Serang (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)	Anggota
7	Sandy Prayoga	Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas	Anggota
8	Windie Trie P Sodikin	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
9	Riska Amalia Pertiwi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
10	Nada Sukmadianti	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
11	Asa Nurani Wibawa	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
12	Dicky Fauqi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
13	Ubaidillah	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
14	M Ifan Faizi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
15	Hamdi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
16	Puad Hasan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
17	Sarbini	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota

18	Hidayatul Mustafid	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
19	Yanuar Jackson	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
20	Putri Citra P	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
21	Hasan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
22	Toifur	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota
23	Rijalul Kahfi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Serang	Anggota

Ditetapkan di : Serang,
Pada tanggal : 23 April 2024

